

NO: 56 /B/II.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN BUBATI
KEPALA DAERAH TK II LAM UTARA.

Kotabumi , 15 DJULI 1969.

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
LAMPUNG UTARA KOTABUMI.-

- Membaca : Surat Kepala Insp.Pras Wilayah Krui,tgl.20-5-1969 No.C.389/Sec Kd IW Pras/VII/Kr.69,69,beserta lampirannya yang telah disetujui oleh Kepala Insp.Pd/Pras Kab.Lamp.Utara,tgl.10 Djni 1969.No.1032/c.VII/PSK/L.69. S.D.Waysemangka,dipecah menjadi dua buah,karena muridnya muridnya sudah melebihi dari batas maksimum,sehingga menjadi sbb ;
1. S.D. Waysemangka No. 1 muridnya 283 orang.
 2. SD. Waysemangka NO. 2.(Kotabesi) Muridnya.... 222 orang.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan usul usul tsb. diatas,maka kami tidak berkeberatan untuk memecah SD.tsb. menjadi 2 buah S.D. yaitu:
1. S.D. Waysemangka NO. 1
 2. S.D. Waysemangka NO. 2 (Kotabesi) terhitung sejak tgl.I Juni 1969.
- Mengingat : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop.S.S. Palembang rgl23-Desember 1961 NO.1013/UP/PDK/1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa; terhitung mulai 1 Juni 1969,S.D.Waysemangka,menjadi;

1. S.D. Waysemangka NO.I di Waysemangka,
 2. S.D. Waysemangka NO.2 di Kotabesi.
- dengan ketentuan bahwa;

a. Departemen-

- a. Segala ongkos-ongkos yang berkenaan dengan pemeliharaan gedung S.D.berikut tanah pekarangan serta alat-alat perkakas mubelernya dibebankan kepada Panitia pendirian Gedung dan P.O.M. setempat.
- b. Pembagian Muridnya hendaklah di atur oleh Kepala InsP.Pd/Prasekolah Wilayah yg. bersangkutan.
- c. S.D. yang baru harus dipegang / dipimpin oleh seorang Kepala S.D.yang bertanggung jawab atas sekolahnya.
- d. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata dalam penetapan ini tidak benar.

Salinan Surat Keputusan ini dikirim kepada;

1. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.

2. Ketua Dewan Pengwas Keuangan di Bogor.

3. Kepala Kantor urusan Pegawai di Jakarta.

4. Departemen P.D.K. Jalan Celacap 4 di Jakarta, (B.h.g. C).

5. Kantor Gubernur Kepala Daerah Lampung di Telukbetung. (Bero Kepegawaian).

6. Kepala Dinas PDK Tk.I Lampung. di Tanjung karang.

7. Kantor Bupati Kepala daerah Tk.II L.U. di Kotabumi (bagian Sekrateriat) 2 hl.

8. " " " " " " (" Keuangan)

9. Ketua D.P.R.G.R. Tk.II Lamp.Utara. di Kotabumi.

10. Kepala Ins PD/Pras Wilayah Krui di Kotabumi.

11. Kepala Insp.PD/Pras Kab.Lam.Utara di Kotabumi.

12. Kepala S.D. WAYSEMANGKA NO.I di Waysemangka.

13. Kepala S.D. Waysemangka NO.2 di Kotabesi.

14. Ketua Panitia Pembangunan Gedung SD (P.O.M.) Waysemangka No.2 di Kotabesi.

Kotabesi tgl 18 Desh.1986

Disalin sesuai dng.aslinya

Di Kotabesi tgl 18 Desh.1986

Sesuai dengan daftar keputusan;

Bupati Kepala Daerah Kab.Lamp.Utara.

Kepala Dinas P.D. dan K.Kab. Lamp.Utara.

Cap. d.t.o.